



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Nomor 172/KPTA.W24-A/SK.HK1.2.5/I/2025

a.

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA BIAYA PROSES
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan maksud Pasal 1 ayat (5), pasal 3 dan 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 03 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, perlu menunjuk pejabat pengelola biaya proses;
 - b. Bahwa dengan mutasinya Panitera Pengadilan Tinggi Agama Ambon tahun 2024, maka perlu diperbaharui Surat Keputusan ini ;
 - c. Bahwa pejabat yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pejabat Pengelola Biaya Proses.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea materai;
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4286);
 - 5. Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4400);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor : 3);
7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor : 157);
8. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaga Negara RI Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5078 ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4406);
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
11. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;

Memperhatikan : Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 03 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya.

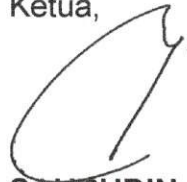
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor 1474/KPTA.W24-A/HK.17/XI/2024 tanggal 5 November 2024 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Biaya Proses Pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
- KEDUA : Menunjuk dan mengangkat, **H. Jainudin Zaman, S.H., M.H, NIP. 196407041996031001** Panitera Pengadilan Tinggi Agama Ambon sebagai Pejabat Pengelola Biaya Proses.
- KETIGA : Pengelola Biaya proses tersebut pada point pertama menunjuk dan mengangkat Panitera Muda Banding atau Pejabat lain sebagai Pembuat Komitmen, Bendahara, serta seorang staf pelaksana biaya proses.
- KEEMPAT : Pengelola biaya proses bertanggungjawab dan berkewajiban untuk

menyampaikan Laporan Realisasi biaya proses pada setiap bulan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon dan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 6 Januari 2025
Ketua,



SAHRUDIN

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. YM. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial;
3. YM. Ketua Kamar Bidang Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. YM. Ketua Kamar Bidang Pembinaan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
5. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
6. Yth. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
7. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
8. Yth. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.